



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA**

Jl. Ki Mangunsarkoro No 12 Telp. (024) 841, 8419957, 8419958 Fax  
(024)841159

---

**KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE**  
**KELUARAN (OUTPUT) TA 2021**

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Unit Eselon I/II	: Deputi Pengembangan Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Kegiatan
Program	: Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran Program	: Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan penyelenggaraan event berbasis kearifan lokal
Indikator Kinerja Program	: 1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat lokal/setempat
Kegiatan	: Pengembangan Wisata Alam, Budaya, dan Buatan
Sasaran Kegiatan	: Pendukung interpretasi daya tarik wisata daerah
Indikator Kinerja Kegiatan	: Sarana peningkatan kualitas produk wisata
Klasifikasi Rincian Output	: Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Indikator KRO	: Jumlah Dukungan non-fisik terkait aspek interpretasi daya tarik wisata
Rincian Output	: Dukungan Pengembangan Produk Wisata
Indikator RO	: 1. Jumlah pengembangan Konten 2. Jumlah pengembangan Program Interpretatif 3. Jumlah Experience Pilots atau Atraksi Wisata Baru 4. Jumlah Penerjemahan ke Bahasa Asing tentang Atraksi Wisata
Volume RO	: 4
Satuan RO	: Kegiatan

## **A. Latar Belakang**

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

## **B. Gambaran Umum**

Pengelolaan daya tarik wisata selama ini merupakan salah satu industri yang mampu menyediakan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam hal penyediaan lapangan kerja, pendapatan, taraf hidup, dan dalam mengaktifkan sektor produksi lain di Jawa Tengah. Usaha daya tarik wisata sangat diperlukan dalam menciptakan manfaat ekonomi, sosial dan lingkungan dari industri pariwisata, serta menjadi fokus utama dari industri pariwisata.

Pengelolaan daya tarik wisata dalam pelaksanaannya sering muncul hambatan dan permasalahan seperti kompetisi yang tidak sehat antar pengelola daya tarik wisata, kerusakan lingkungan, kurang optimalnya pemanfaatan potensi kearifan lokal, dan perlunya inovasi kebutuhan wisatawan pada daya tarik wisata. Sehingga diperlukan kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan pengelolaan daya tarik wisata serta memberikan kemampuan kepada pengelola dan warga masyarakat sekitar daya tarik wisata dapat mengoptimalkan potensi-potensi wisata di wilayahnya secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kebutuhan inovasi dan informasi terkait daya tarik wisata sangat diperlukan bagi masyarakat, terutama bagi wisatawan. Kebutuhan wisatawan terkait atraksi wisata perlu adanya pembaharuan atau penciptaan daya Tarik wisata baru, agar tidak terjadi kejenuhan bagi wisatawan terutama mengangkat sejarah atau kearifan lokal masyarakat yang dikemas secara utuh menjadi sebuah paket wisata bertaraf internasional. Sejauh ini ketersediaan informasi dan data mengenai Daya Tarik Wisata dan Desa Wisata masih bersifat promosi, belum berisi informasi terkait gambaran lengkap destinasi pariwisata di Jawa Tengah, serta lokasi sumber data yang masih parsial. Selain itu, kebutuhan penyampaian informasi dengan menggunakan bahasa asing sangat diperlukan untuk meningkatkan sasaran wisatawan yang berasal dari mancanegara.

Kegiatan pengembangan daya tarik wisata merupakan kegiatan rutin yang mutlak diperlukan sebagai alat atau media untuk mengembangkan potensi daya tarik wisata dan mengukur perkembangan potensi dan posisi daya tarik wisata Jawa Tengah sekaligus memetakan persebarannya di setiap wilayah sebagai dasar kebijakan pengambilan keputusan pimpinan sekaligus bahan perencanaan.

### **C. Penerima Manfaat**

Penerima manfaat kegiatan ini adalah pemerintah, masyarakat, pelaku wisata, akademisi/ pakar wisata.

### **D. Strategi Pencapaian Keluaran**

#### **1. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual, dengan melibatkan tenaga ahli.

#### **2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan**

- a. Persiapan dilaksanakan pada bulan Mei dan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta stakeholder terkait.
- b. Pelaksanaan kegiatan Experience Pilots atau Atraksi Wisata Baru dengan menggali potensi kearifan lokal menjadi daya Tarik wisata baru, melalui FGD bersama stakeholder terkait untuk menciptakan daya tarik wisata baru di KSPP Borobudur dan KSPP Dieng dengan output terciptanya atraksi wisata baru sebanyak 4 jenis. Untuk mendukung atraksi wisata baru tersebut perlu dilakukan Pengembangan Program Interpretatif untuk menceritakan keunikan atau kearifan lokal dari atraksi wisata yang akan dikembangkan. Selanjutnya pembuatan konten video untuk memvisualisasikan atraksi wisata baru tersebut disertai narasi yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Penerjemahan ke Bahasa Asing (inggris dan mandarin) tentang Atraksi Wisata dari pengembangan konten dan story telling yang telah dibuat sebagai penyampaian informasi kepada wisatawan mancanegara
- c. Tahap pelaporan dilaksanakan dengan melakukan monitoring evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan.

#### E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Kegiatan Pendukung Interpretasi Daya Tarik Wisata Daerah efektif berlangsung selama 10 bulan dimulai sejak Maret 2021.

No	Tahapan	Ma r	Ap r	Me i	Ju ni	Jul i	Agus t	Sep	Okt	Nop	Des
1	Persiapan										
2	Pelaksanaan										
	a. Pengembangan Konten										
	b. Pengembangan Program Interpretatif										
	c. Experience Pilots atau Atraksi Wisata Baru										
	d. Penerjemahan ke Bahasa Asing tentang Atraksi Wisata										
3	Monitoring, Evaluasi dan Laporan										

#### F. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 530.000.000,- (lima ratus tiga puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Dekonsentrasi Deputi Pengembangan Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2021 dengan rincian biaya sebagaimana RAB terlampir.

Semarang,      Maret 2021

KEPALA DINAS  
KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA  
PROVINSI JAWA TENGAH

**Drs. SINOENG N. RACHMADI, M.M**

Pembina Utama Muda

NIP. 19691231 199402 1 006